



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 112/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN (KEMENPAN
RB) DAN PIHAK TERKAIT KPK
(IV)**

J A K A R T A

SELASA, 21 FEBRUARI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 112/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Nurul Ghufron

ACARA

Mendengarkan Keterangan Presiden (Kemenpan RB) dan Pihak Terkait KPK (IV)

**Selasa, 21 Februari 2023, Pukul 11.21 – 11.55 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |
| 8) Guntur Hamzah | (Anggota) |

Fransisca

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Walidi
2. Periaty Br Ginting

B. Pemerintah:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Mualimin Abdi | (Kemenkumham) |
| 2. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 3. Surdiyanto | (Kemenkumham) |
| 4. Syahmardan | (Kemenkumham) |
| 5. Muhammad Rizal Laksana | (Kemenpan RB) |
| 6. Cut Mayana Salsabilla | (Kemenpan RB) |
| 7. Alia Nur Fatimah | (Kemenpan RB) |
| 8. Bill Artur | (Kemenpan RB) |
| 9. Sutrisno Wibowo | (Kemenpan RB) |

C. Pihak Terkait KPK:

1. Ahmad Burhanudin
2. Iskandar M.
3. Andhi K.

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.21 WIB**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]**

Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemohon hadir, ya? Ya, dari Kuasa Presiden, hadir. Pihak Terkait hadir, ya?

2. PIHAK TERKAIT KPK: AHMAD BURHANUDIN [00:30]

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN [00:31]

Ya. Agenda persidangan untuk Perkara 112 Tahun 2022 adalah mendengar Keterangan dari Presiden dan dari Pihak Terkait KPK.

Dipersilakan, Kuasa Presiden, siapa yang menyampaikan? Ya, langsung ke podium!

4. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI [01:19]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua.

Yang Mulia, sebelum Pemerintah membacakan Keterangan Presiden. Dapat kami sampaikan hadir mewakili Pemerintah, Rekan-Rekan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kemudian dari Kementerian PAN Reformasi Birokrasi hadir, Yang Mulia. Terima kasih.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati, terkait dengan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana Presiden memberikan kuasa kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dan saya sendiri Mualimin Abdi, Yang Mulia, akan membacakan Keterangan Presiden terkait dengan Permohonan Pasal 29 huruf e dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut

Undang-Undang KPK terhadap Pasal 28D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Yang dimohonkan oleh rekan kita yang saya juga kenal, sangat kenal, Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. Karena beliau waktu mencalonkan jadi pimpinan KPK, saya kebetulan panselnya, Yang Mulia. Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bapak Walidi, S.H., dan Rekan yang sudah hadir.

Yang Mulia, sebagaimana di ... tercatat di dalam register Nomor 112/PUU-XX/2022 dapat disampaikan Keterangan Presiden atas Permohonan ini.

Yang pertama, terkait dengan Pokok Permohonan Pemohon. Pokok Permohonan Pemohon sebagaimana disampaikan tadi di dalam Pasal 29 huruf a dan Pasal 34 Undang-Undang KPK yang berbunyi, Yang Mulia, Pasal 29 huruf e, "Untuk dapat diangkat sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi syarat sebagai berikut." Huruf a-nya, "Berusia paling rendah 50 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada proses pemilihan." Kemudian Pasal 34-nya, "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan." Yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2), dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian pada intinya dalil Para Pemohon mengatakan bahwa ketentuan a quo dianggap menghalangi, merugikan, dan menegasi kepentingan Pemohon utamanya di dalam untuk mencalonkan diri kembali menjadi pimpinan KPK atau komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi karena terhalang oleh ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Oleh karenanya, pada intinya Pemohon mengharapkan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana di dalam Petition Permohonannya agar Pasal 29 huruf e dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat atau conditionally constitutional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 50 tahun atau' ... ini quod dari Pemohon, 'atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK dan paling tinggi 65 tahun pada masa proses ... pada proses pemilihan'.

Kemudian Pasal 34 juga, Yang Mulia, dianggap atau dimohonkan untuk konstitusional bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, apabila tidak di maknai 'pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan'.

Itu Petitionnya, Pemohon. Maka Yang Mulia, sebagaimana lazimnya di dalam memberikan penjelasan di dalam Persidangan Yang Mulia ini, maka yang pertama terkait dengan kedudukan hukum Pemohon. Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon bahwa Pemerintah sekali lagi dengan mendasarkan putusan-putusan Mahkamah

Konstitusi terdahulu, maka Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi untuk menilai dan mempertimbangkannya, apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak terkait dengan Permohonan yang hari ini sedang disidangkan di dalam Sidang Mahkamah Konstitusi.

Kemudian, Yang Mulia, selanjutnya penjelasan Pemerintah terhadap materi Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon.

Pertama. Bahwa Pasal 29 huruf e undang-undang a quo mengatur mengenai batas usia untuk dapat diangkat dan dipilih menjadi pimpinan KPK, yaitu paling rendah 50 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada proses pemilihan. Maka dalam rangka pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama, sehingga perlu diatur dan ditentukan syarat-syarat sepanjang syarat-syarat demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh pemenuhan syarat tersebut atau yang dituntut oleh jabatan atau aktivitas pemerintahan yang bersangkutan, tentunya tidak mengandung unsur yang sifatnya diskriminatif. Sehingga penentuan batas usia minimal dan maksimal dalam ketentuan a quo diperlukan sebagai penentuan kriteria atau syarat yang berlaku secara umum dan tidak diskriminatif menurut Pemerintah.

Adanya pengaturan usia terendah maupun tertinggi, menurut hemat Pemerintah itu tidak terkait dengan isu konstusionalitas karena ini adalah sangat terkait erat dengan pilihan kebijakan atau yang Mahkamah Konstitusi dengan menggunakannya istilah open legal policy yang tentunya ini sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk undang-undang, yaitu DPR bersama Presiden atau bersama Pemerintah yang tentunya berdasarkan kebutuhan hukum, atau kebutuhan masyarakat, atau hal-hal yang memang perlu diatur untuk meningkatkan atau mengurangi yang terkait dengan syarat usia untuk menjadi pimpinan KPK tersebut.

Yang kedua. Bahwa ketentuan yang terkait dengan Pasal 34 undang-undang a quo, menurut hemat Pemerintah juga tidak termasuk dalam pasal ... hal ini bukan termasuk pasal yang dilakukan perubahan di dalam undang-undang tersebut karena eksistensinya menurut Pemerintah dianggap masih relevan dan tetap berlaku. Oleh karenanya tidak mengalami perubahan, namun demikian bahwa ketentuan tersebut mengalami pemaknaan bahwa pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ... Tindak Pidana Korupsi, baik pimpinan yang diangkat secara bersamaan, maupun pimpinan pengganti yang diangkat untuk menggantikan pimpinan yang berhenti dalam masa jabatannya memegang jabatan selama 4 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan, sebagaimana kita perhatikan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Register Nomor 5/PUU-IX/2011 yang kita tahu pada saat itu terjadi kekosongan pimpinan KPK.

Kemudian bahwa penentuan masa jabatan selama 4 tahun tentunya tidak dapat disamakan dengan lembaga-lembaga yang lain karena tentunya pembentuk undang-undang memiliki reasoning, memiliki alasan yang berbeda di satu lembaga negara dan lembaga negara yang lain.

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati. Yang ketiga adalah oleh karena itu, menurut hemat Pemerintah, ketentuan-ketentuan a quo tidak bersifat diskriminatif karena persamaan dan kesederajatan di hadapan hukum benar ... bukan berarti menundukkan semua hal dalam posisi yang sama tanpa adanya perbedaan, melainkan memberikan perlakuan yang sama bagi siapapun di hadapan hukum.

Kemudian adanya perbedaan pengaturan mengenai batas usia pimpinan KPK pada Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang KPK Perubahan Kedua tentunya dibuat oleh pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR bersama Presiden tentunya dengan mempertimbangkan aspek dan kondisi yang ada pada saat undang-undang itu dibahas di DPR.

Yang keempat, merujuk pada pendapat hukum Mahkamah Konstitusi yang telah beberapa kali di dalam putusannya bahwa persyaratan usia untuk menduduki suatu jabatan pada lembaga negara itu telah diputus beberapa kali di putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIV/2016, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIX/2021, kemudian Nomor 2/PUU-XV/2017, Nomor 3 sampai Nomor 7/PUU-XII/2014, Nomor 5/PUU-X/2012, Nomor 4/PUU-IX/2011, Nomor 7/PUU-IX/2011, dan Nomor 37 serta Nomor 39/PUU-VIII/2010, serta Nomor 15/PUU-V/2007. Kesemuanya mengatur tentang hal-hal yang terkait dengan bagaimana pembentuk undang-undang mengambil satu pilihan di dalam menentukan batas usia untuk menjadi calon atau menduduki di dalam ... menduduki jabatan di lembaga-lembaga negara tersebut.

Pimpinan dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Maka berdasarkan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terkait dengan Permohonan pengujian yang dimohonkan oleh Pemohon terkait dengan persyaratan usia untuk menjadi ... menduduki suatu jabatan dalam lembaga negara kiranya menurut hemat Pemerintah yang tadi sudah disampaikan di atas, ini merupakan kebijakan terbuka atau open legal policy yang dipilih oleh pembentuk undang-undang tersebut. Atau maka kalau kita lihat, kita perhatikan kembali ada beberapa pertimbangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan penentuan batas usia yang saya akan cuplik kembali, Yang Mulia, adalah sebagai berikut.

- a. Ketentuan mengenai batas usia sewaktu-waktu dapat diubah sesuai dengan tuntutan, kebutuhan, perkembangan yang ada, dan sesuai

dengan jenis, serta spesifikasi dan kualifikasi jabatan tertentu atau dapat pula melalui upaya legislative review.

- b. Yang kedua, penentuan batas usia sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang apa pun pilihannya tidak dilarang dan selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini karena menurut Mahkamah Konstitusi dari beberapa putusan tersebut di atas, Undang-Undang Dasar 1945 tidak menentukan batas usia minimum tertentu, sehingga kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan, menurut Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 sekali lagi menyerahkan sepenuhnya kepada pembentuk undang-undang.

Selanjutnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi juga memberikan penjelasan lebih lanjut terkait pendiriannya menguji ketentuan batas usia suatu jabatan, yakni Mahkamah Konstitusi juga dapat menguji permohonan batas usia jabatan yang dinyatakan sebagai kebijakan hukum terbuka. Apabila kebijakan hukum terbuka tersebut melanggar moralitas, nasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan, dan bertentangan dengan hak politik kedaulatan rakyat, serta sepanjang kebijakan tersebut tidak terlampaui kewenangan ... tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh karena itu, Yang Mulia, berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas walaupun Yang Mulia sudah ... apa ... ketentuan yang disampaikan oleh Keterangan Pemerintah saya tidak bacakan semuanya, Yang Mulia. Hal-hal yang penting-penting saja saya akan bacakan, tetapi ini menjadi satu kesatuan yang tidak terlepas dari ketentuan atau Keterangan Pemerintah yang sudah disampaikan kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Oleh karena itu, berdasarkan beberapa penjelasan di atas bahwa menurut hemat Pemerintah bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon, hemat kami ini adalah merupakan hal-hal yang terkait menjadi ranahnya pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan dan menentukan batas untuk menjadi pimpinan KPK tersebut.

Terakhir, Yang Mulia, sebagai Petitum. Maka berdasarkan penjelasan dan argumentasi di atas, Pemerintah memohon kepadanya Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian atau constitutional review Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap ketentuan Pasal 28D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 28 ... 28I ayat (2) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan.
2. Tentunya Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilai apakah seorang incumbent yang sekarang menjadi komisioner KPK yang terhalang untuk ikut di dalam kontestasi atau pencalonan kembali yang kedua kali dan ketentuan tersebut ... apakah ketentuan tersebut dianggap bertentangan atau tidak, kami serahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Namun demikian, Yang Mulia, tentunya kami memohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya di dalam memeriksa Permohonan pengujian a quo di atas atau dengan istilah *ex aequo et bono*.

Demikian, Yang Mulia, penjelasan Pemerintah di sidang yang terhormat di Mahkamah Konstitusi ini.

Jakarta, 21 Februari Tahun 2023, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Yasonna H. Laoly), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Abdullah Azwar Anas).

Demikian, Yang Mulia, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum wr. wb. Om santi santi om.

5. KETUA: ANWAR USMAN [21:07]

Walaikumsalam wr. wb. Ya, baik. Terima kasih, Pak Muallimin. Sekarang silakan dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

6. PIHAK TERKAIT KPK: AHMAD BURHANUDIN [21:49]

Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: ANWAR USMAN [21:53]

Walaikumsalam wr. wb.

8. PIHAK TERKAIT KPK: AHMAD BURHANUDIN [21:55]

Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Izin kami menyampaikan Keterangan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atas pengujian Pasal 29 huruf e dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pasal 28D ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dengan hormat pada hari ini, Selasa, tanggal 21 Februari 2023, yang bertanda tangan di bawah ini. Nama, Ahmad Burhanuddin. Jabatan Kepala Biro Hukum. Alamat Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta, 12950. Dalam hal ini bertindak atas nama pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 6/HK.06/01-55/02/2023, tanggal 20 Februari 2023, yang selanjutnya disebut pemberi keterangan dalam perkara nomor ... Nomor Registrasi Nomor 112/PUU-XX/2022, tanggal 12 Desember 2022, yang diajukan oleh Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., untuk selanjutnya disebut Pemohon yang memberi kuasa kepada Law Office Wally ID and Partners.

Yang kami muliakan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Pemohon uji materiil yang kami hormati. Perkenankanlah kami menyampaikan Keterangan Komisi Pemberantasan Korupsi, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan uji materiil tafsir ketentuan Pasal 29 huruf e dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi untuk selanjutnya disebut Undang-Undang KPK terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk selanjutnya disebut undang ... UUD 1945 yang diajukan dalam Persidangan Yang Mulia di Mahkamah Konstitusi ini.

I. Pokok Permohonan Pemohon.

Satu. Bahwa pada pokoknya, Pemohon mengajukan Permohonan uji materiil atas ketentuan Pasal 29 huruf e dan Pasal 34 Undang-Undang KPK yang berbunyi sebagai berikut.

Pasal 29 huruf e, "Untuk dapat diangkat sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. e, berusia paling rendah 50 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada proses pemilihan." Pasal 34, "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan." Yang dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang mengatur sebagai berikut.

Pasal 29D ayat (1), "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Pasal 29D ayat (2), "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja."

Pasal 29D ayat (3), "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan."

Pasal 28I ayat (2), "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."

Berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon sebut, selanjutnya Pemohon mengajukan Petitum sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 29E Undang-Undang 19 ... Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 50 tahun atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK dan paling tinggi 65 tahun pada proses pemilihan'.
3. Menyatakan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tidak ... kami ulangi, menyatakan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan'.
4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

II. Tanggapan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap materi yang dimohonkan oleh Pemohon.

Yang kami muliakan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Pemohon uji materiil yang kami hormati. Bahwa syarat usia sebagaimana diatur pada Pasal 29 huruf e Undang-Undang KPK dan masa jabatan pimpinan KPK sebagaimana diatur pada Pasal 34 Undang-Undang KPK merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) dari pemerintah dan pembentuk undang-undang sesuai kebutuhan penyelenggaraan negara, sebagaimana model kepemimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang dinyatakan pada Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menyatakan, "Dalam proses pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak ... tidak kalah pentingnya adalah sumber daya manusia yang akan memimpin dan mengelola Komisi Pemberantasan Korupsi." Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat, sehingga sumber daya manusia tersebut dapat konsisten dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Oleh karena KPK sesuai Pasal 1 angka 3 juncto Pasal 3 Undang-Undang KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas dan wewenangnya ... ulangi, yang melaksanakan tugas dan wewenang pemberantasan tindak pidana korupsi bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dan KPK dipimpin oleh pimpinan secara kolektif kolegial yang

secara kelembagaan tidak memiliki kewenangan untuk menentukan syarat usia dan masa jabatan pimpinan KPK.

Berdasarkan hal-hal tersebut, KPK menyerahkan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 29 huruf e dan Pasal 34 Undang-Undang KPK dalam perkara a quo kepada Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Demikian Keterangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang kami bacakan dan serahkan dalam sidang pada hari Selasa, 21 Februari 2023. Atas nama Pimpinan, Sekretaris Jenderal Op. Kepala Biro Hukum Ahmad Burhanudin. Terima kasih.

9. KETUA: ANWAR USMAN [31:50]

Baik, terima kasih.

Dari Meja Hakim, ada yang perlu didalami, atau ditanyakan, atau sudah cukup? Ya, ternyata sudah jelas, sehingga sidang ini kita akhiri. Tetapi sebelumnya akan ditanyakan dulu kepada Pemohon, apakah akan mengajukan ahli atau saksi? Ya, dipersilakan!

10. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI BR GINTING [32:26]

Terima kasih, Yang Mulia. Ya, kami mengajukan ahli.

11. KETUA: ANWAR USMAN [32:32]

Miknya didekatin, enggak kedengaran tuh.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI BR GINTING [32:35]

Ya, Yang Mulia, kami mengajukan ahli.

13. KETUA: ANWAR USMAN [32:39]

Ya, berapa orang?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI BR GINTING [32:43]

Satu atau dua orang, Yang Mulia. Kami akan menyampaikan kelengkapannya, CV-nya.

15. KETUA: ANWAR USMAN [32:51]

Ya, satu atau dua orang, ya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI BR GINTING [32:53]

Ya,

17. KETUA: ANWAR USMAN [32:54]

Saksi tidak ada?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI BR GINTING [32:57]

Saksi tidak ada, Yang Mulia.

19. KETUA: ANWAR USMAN [32:58]

Oh, baik. Kalau begitu, sidang ini kita tunda hari Senin, tanggal 13 Maret 2023, pukul 11.00 WIB, dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli dari Pemohon. Dengan catatan, CV dan surat izin dari lembaga ahli itu berasal harus diserahkan paling tidak 2 hari kerja sebelum hari sidang, ya. Sudah jelas?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI BR GINTING [33:38]

Ya, siap, Yang Mulia. Terima kasih.

21. KETUA: ANWAR USMAN [32:40]

Ya, baik. Begitu Kuasa Presiden? Pihak Terkait KPK, ya? Jadi sekali lagi, ditunda hari Senin, 13 Maret 2023, pukul 11.00 WIB. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.55 WIB

Jakarta, 21 Februari 2023
Panitera,
Muhidin

